



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 180/90 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025-2045**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Surat Bupati Jepara Nomor 050/1978 Tanggal 19 Juli 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2025-2045, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2025-2045;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

hs

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Jepara Nomor 050/1978 Tanggal 19 Juli 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2025-2045; dan

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pada tanggal 1 Agustus 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Jepara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Jepara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13

- KEEMPAT : Bupati Jepara wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati Jepara;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 180/90 TAHUN 2024  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN  
JEPARA TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025-2045

I. Substansi Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah

Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah agar disempurnakan menjadi "RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045", Diktum "menetapkan" dan Judul Penjelasan agar menyesuaikan.
2. Konsideran "menimbang":
  - a. Agar diurutkan Kembali terkait unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  - b. Huruf c agar disempurnakan menjadi
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
3. Dasar hukum "mengingat":
  - a. Angka 5 agar dihapus.
  - b. Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
4. Pasal 1 frasa "Kabupaten Jepara" pada angka 6, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 agar dihapus dan frasa "Tahun 2025-2045" pada angka 6, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 agar dihapus.
5. Pasal 6 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 6

Penjabaran RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

ks

## II. Substansi Umum Rancangan Akhir Peraturan Daerah

1. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Jepara untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Jepara secara rinci.
2. Menyelaraskan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Jepara.
3. Mengintegrasikan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD ke dalam RPJPD sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 07 Agustus 2023 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD.
4. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Jepara untuk juga menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan permukiman.
5. Memperhatikan perencanaan kawasan permukiman yang diharapkan mampu merespon isu aktual seperti perubahan iklim dan lain sebagainya, seperti contoh kawasan permukiman tidak hanya menyangkut masalah rumah tetapi juga mengatur taman, ruang terbuka hijau untuk merespon isu aktual perubahan iklim.
6. Mengoptimalkan program kerja di OPD teknis yang mempunyai hubungan dengan indikator Persentase rumah tangga dengan akses internet agar mendorong pencapaian indikator dimaksud.
7. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## III. Substansi Dokumen Rancangan Akhir Peraturan Daerah

### A. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Halaman II-8. Tabel II.4 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Tahun 2014-2023 cukup data 5 tahun terakhir (2019-2023) dan menggunakan 1 data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya dilengkapi paragraf terkait konversi capaian IKLH Tahun 2023 ke metode perhitungan baru beserta komponen pembentuknya (IKA, IKU, IKL) berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, di mana capaian Tahun 2023 Kabupaten Jepara sebesar 56,27 dengan angka setelah konversi menjadi 64,53
2. Halaman II-9 s.d 10. Jasa lingkungan penyedia air. Melengkapi data Daya Dukung Air.
3. Halaman II-11. Emisi Gas Rumah Tangga (GRK). Melengkapi data capaian potensi penurunan emisi GRK kumulatif dalam AKSARA sebagai konsistensi data dukung indikator utama pembangunan.
4. Halaman II-30. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Menambahkan data terkait TPAK berdasarkan jenis kelamin untuk mengetahui kondisi TPAK Perempuannya. Mengingat TPAK Perempuan menjadi salah satu indikator utama pembangunan.

112

5. Halaman II-51. Pengelolaan Sampah. Menambahkan kondisi pengelolaan sampah (penanganan, pengurangan dan sampah tidak terkelola dalam ton/tahun/% dengan kondisi kapasitas TPA *eksisting*), mempertimbangkan pengelolaan sampah masih terdapat sampah tidak terkelola sebesar 70.002,38 ton/tahun atau sekitar 45,29 % di Tahun 2023 (Sumber SIPSN).
6. Halaman II-51. Mengecek Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Jepara Tahun 2025 – 2045 terdapat perbedaan yang mencolok dengan data yang ada di KLHS. Untuk proyeksi harap disesuaikan koefisien timbulan sampah per orang per hari dengan data yang ada di KLHS.
7. Menambahkan data *series* 5 tahun Indeks Ketahanan Pangan dan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) karena dua indikator tersebut menjelaskan kondisi pangan secara wilayah dan individu.
8. Menambahkan table proyeksi kondisi Daya Dukung Daya Tampung (D3T) baik air maupun pangan untuk kondisi *eksisting* dan Tahun 2045.
9. Menambahkan data capaian pembangunan desa untuk melengkapi gambaran umum capaian kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan Pembangunan desa yang diukur dengan tingkat kemandirian desa (*presentase* desa mandiri).
  - a. Data capaian pembangunan desa yang dapat digunakan sampai dengan Tahun 2023 dapat menggunakan indikator yang digunakan sampai dengan Tahun 2023, salah satu contohnya adalah Indeks Desa Membangun (IDM) karena masih dirilis oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2023 yang mengkategorikan tingkat pembangunan desa menjadi 5 (lima) kategori, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal.
  - b. Apabila daerah pada RPJPD akan menggunakan indikator Indeks Desa (ID), maka dapat diberikan kalimat pengantar bahwasannya untuk selanjutnya pada perencanaan Tahun 2025-2045 capaian Pembangunan desa akan diukur menggunakan ID.
10. Melengkapi data dukung tata kelola pemerintahan:
  - a. Capaian Survey Penilaian Integritas/Indeks Integritas Nasional.
  - b. Capaian Indeks Pelayanan Publik.
  - c. Indeks Reformasi Hukum.
  - d. Indeks SPBE.
  - e. Jumlah kejadian konflik SARA.

#### B. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

1. Mencermati rumusan isu strategis dalam KLHS menganalisis bahwa dari proyeksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) s.d Tahun 2045 terkait penyakit menular dan anak putus sekolah. Agar dapat menjadi rumusan permasalahan/isu strategis dlm RPJPD.
2. Mencermati konsistensi antar bab khususnya permasalahan dan gambaran umum, contoh permasalahan terkait inflasi, tetapi di bab 2 tidak ada data yang mendukung pernyataan dimaksud. Agar dicermati kembali untuk hal-hal lainnya.
3. Isu Strategis tata kelola pemerintahan perlu ditonjolkan terkait perbaikan Integritas sebagaimana yang tertuang dalam permasalahan.

#### C. Bab IV Visi dan Misi

Menyarankan agar indikator sasaran visi meningkatnya daya saing daerah yang didukung tata kelola pemerintahan adalah Indeks Reformasi Birokrasi bukan Kematangan Organisasi.

13

#### D. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

##### 1. Arah kebijakan:

- a. Menambahkan kebijakan terkait dengan pembangunan desa untuk mendukung indikator persentase desa mandiri, kebijakan sektor keuangan/fiskal, disparitas, PMTB
  - b. Target dijabarkan per tahapan, bukan hanya *baseline* Tahun 2025 dan target 2045.
  - c. Arah kebijakan untuk memuat WAJAR 13 Tahun sebagai bentuk dukungan kebijakan pemerintah pusat, karena pendidikan anak usia dini menjadi perhatian khusus.
  - d. Memperhatikan bahwa kemiskinan *ekstrem* sesuai arahan presiden ditargetkan 0% pada Tahun 2024. Namun sesuai amanah SDGs target 0% adalah Tahun 2030. Akan lebih baik apabila diberikan sedikit gambaran terkait kemiskinan ekstrem.
  - e. Melengkapi arah kebijakan yang terkait kapasitas fiskal maupun keuangan daerah, mempertimbangkan pada isu strategis tertulis pendalaman jasa keuangan dan pada arah pembangunan Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi tidak ada arah kebijakan dimaksud.
  - f. Apresiasi karena kebijakan ekonomi hijau sudah tercantum dalam penjabaran arah kebijakan pada tiap tahapan RPJMD  
Catatan: Dikarenakan indikator *Indonesia Blue Economy Index* dan *Green Economy Index* (GEI) merupakan indikator baru dan konsep pembangunan ekonomi hijau dan biru belum terlalu dipahami oleh stakeholders termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam melakukan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru perlu dukungan inisiasi penerapan di level Kabupaten/Kota, perlu adanya arah kebijakan yang sejalan dengan arah kebijakan ekonomi hijau dan biru di provinsi, meskipun tidak terstatement secara langsung, namun secara implisit tertuang upaya upaya menuju pembangunan biru dan hijau sehingga bisa mendukung target tercapainya target di Provinsi
2. Menyarankan untuk strategi penanggulangan kemiskinan digunakan bukan 3 strategi kemiskinan ekstrem. Dalam dokumen perencanaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020, strategi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui 4 strategi : 1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3) Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; serta 4) Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi ini apabila ingin dideskripsikan sebaiknya dituangkan pada Bab V dengan catatan kemiskinan sudah terdeskripsi pula pada Bab III dan IV.
3. Indikator Utama Pembangunan (IUP):
- a. Memastikan kembali pada indikator Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 tahun ke atas (Tabel V.4) adalah **bukan** komposit pembentuk IPM, karena komposit pembentuk IPM adalah RLS penduduk usia 25 tahun ke atas. Capaian RLS penduduk usia 15 tahun ke atas untuk bisa dikoordinasikan & dikomunikasikan dengan BPS setempat.
  - b. Memperhatika *baseline* Tahun 2025 dan target 2024 Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan untuk disesuaikan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelarasan RPJPD.

kk

- c. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
- 1) Menambahkan kalimat kumulatif pada indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif) dengan satuan TonCO<sub>2</sub>eq.
  - 2) Penyelarasan baseline Tahun 2025 menggunakan angka absolut PRKD sebesar 208,331.00 TonCO<sub>2</sub>eq atau angka absolut surat edaran sebesar 2,930,291.41 TonCO<sub>2</sub>eq.
  - 3) Penyelarasan target akhir Tahun 2045 menggunakan angka absolut PRKD sebesar 15.920.580,30 TonCO<sub>2</sub>eq atau angka absolut surat edaran sebesar 43,707,461.55 TonCO<sub>2</sub>eq
  - 4) Capaian kumulatif penurunan Kabupaten/Kota s.d Tahun 2024 adalah data diolah dari nilai rekapitulasi dari pelaporan aksi PRK yang telah "Disetujui" atau "Difinalisasi" (Status olah data 04 April 2024) sebesar, 61,171.61 TonCO<sub>2</sub>eq.
  - 5) Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCO<sub>2</sub>eq) merupakan target bersama. Pada RPJPD/kertas kerja RPJPD dapat dicantumkan narasi "Estimasi target penurunan Emisi GRK Kumulatif dari periode tahun 2010-2045 di wilayah Kabupaten Jepara adalah (besaran TonCO<sub>2</sub>e) yang ditetapkan berdasarkan angka proyeksi sementara penurunan emisi GRK dalam skenario diterapkan oleh BAPPENAS dalam pemodelan dinamika sistem yang menggambarkan penerapan beragam bentuk kebijakan pembangunan rendah karbon yang didukung oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota dan pihak non pemerintah"
- d. Rasio Pajak terhadap PDRB:
- 1) Berkonsolidasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah terkait proyeksi target penerimaan opsen pajak di setiap tahunnya, baik dalam dokumen RKPD maupun APBD.
  - 2) Dalam rangka pencapaian target tersebut, agar mengoptimalkan penerimaan Opsen Pajak untuk melaksanakan kegiatan sinkronisasi, konsolidasi dan sosialisasi dalam hal penanganan piutang pajak daerah
- e. Dana Pihak Ketiga dan Total Kredit:
- 1) Cara perhitungan harus disesuaikan dengan definisi operasional, yaitu bank umum, syariah atau BPR yang Pemerintah Kabupaten Jepara menanamkan sahamnya.
  - 2) Target sasaran terlalu kecil untuk rentang waktu 20 tahun, mengingat perekonomian didorong untuk tumbuh sangat tinggi dan peran perbankan dalam perekonomian sangat besar, sehingga harapannya Bank Daerah juga dapat mengambil peran tersebut.
  - 3) Pemerintah Kabupaten Jepara agar mendorong ketercapaian indikator ini dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan BI, OJK melalui TPAKD Kabupaten, misal melalui kegiatan sosialisasi di SD, SMP, UMKM.
- f. Mengecek indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pada dokumen Kabupaten Jepara menargetkan sangat tinggi yaitu sebesar 82,81% untuk Tahun 2025 dan 85% untuk Tahun 2045. Mohon diperhatikan target tersebut apakah hanya untuk pekerja penerima upah saja atau sudah mencakup yang bukan penerima upah dan jasa konstruksi.
- Catatan: data dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jateng DIY, untuk indikator dimaksud realisasi Tahun 2023 Kabupaten Jepara sebesar 25,40%.

W

- g. Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup untuk memperhatikan target hasil dengan kesepakatan Bersama, berdasarkan Berita Acara antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 24 April 2024 yang mana *baseline* Tahun 2025 sebesar 64,87 dan target IKLH pada tahap I (tahun 2029) adalah sebesar 65,05
- h. Indikator terkait Air Minum pada surat edaran yaitu Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan yang pada tahun 2025 sebagai angka *baseline* tidak ditentukan besaran target untuk Kabupaten Jepara, namun Kabupaten Jepara tetap perlu untuk menghitung target Tahun 2025 dan dicantumkan pada RPJPD Kabupaten sesuai kemampuan dan untuk Tahun 2045 target tetap harus dipenuhi sebesar 100%.

E. Bab VI Penutup

Memastikan Bab VI memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA